

# TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM PERKAWINAN

Farah Samidu<sup>1</sup>

Dicky J. Paseki<sup>2</sup>

Christine J.J.G. Goni<sup>3</sup>

---

## ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dalam Hukum Perkawinan” bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan dampak dari adanya pernikahan dini. pernikahan dini, yaitu pernikahan usia muda yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja), Salah satu bentuk penyimpangan yang marak terjadi. Maka dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur tentang adanya pernikahan. Tujuan dari penulisan ini karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan Hukum terhadap pernikahan dini dalam perundangan-undangan yang ada di Indonesia dan dampak yang terjadi pada pernikahan dini terhadap dispensasi kawin. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis Undang-undang perkawinan dan berbagai literatur-literatur terkait. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini Adalah Pengaturan hukum mengenai pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan Faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini seperti faktor pendidikan, ekonomi, budaya dan adat istiadat, keluarga dan tekanan social, faktor media massa dan akses informasi, keinginan sendiri, dan faktor keterpaparan dari pornografi, Secara keseluruhan pernikahan dini membawa banyak kerugian dibandingkan dengan manfaatnya itu sendiri.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pernikahan Dini*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupam Masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam Masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup> Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. pernikahan dini, yaitu pernikahan usia muda yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun (masih berusia remaja). Pernikahan dini memiliki dampak multidimensional, mulai dari tingginya angka perceraian, putus sekolah, kemiskinan struktural, hingga risiko kesehatan reproduksi. Anak-anak yang menikah dini cenderung kehilangan akses terhadap pendidikan dan

---

<sup>1</sup> H. Hilam Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum*

*Adat, Hukum Agama*. Kota Bandung, Penerbit cv. Mandar Maju. Hal 1

mengalami keterbatasan dalam pengembangan diri, yang pada akhirnya memperkuat siklus ketidaksetaraan gender dan kemiskinan antar generasi.<sup>2</sup> Saat ini di Indonesia mewajibkan semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar Sembilan tahun yang meliputi<sup>3</sup>. Enam tahun Sekolah Dasar (SD) untuk anak usia 7-12 tahun dan tiga tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk anak usia 13-15 tahun. Sekolah menengah atas (SMA) untuk anak usia 16-18 tahun.<sup>4</sup> Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah usia 25-35 tahun dan laki-laki usia 25-40 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis telah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik maupun mental pun sudah matang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan utama dalam undang-undang ini adalah menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan laki-laki.<sup>5</sup>

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mencegah praktik pernikahan dini, dan menjamin kesiapan fisik dan mental calon mempelai dalam membentuk rumah tangga.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun.

Sebelumnya, ketentuan usia 16 tahun dalam UU No. 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.<sup>7</sup> Meskipun secara normatif batas usia telah dinaikkan, praktik pernikahan dini masih terjadi di berbagai daerah. Salah satu mekanisme yang memungkinkan hal ini adalah dispensasi kawin, yaitu izin dari pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah dengan alasan mendesak.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pernikahan dini dalam perundang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini terhadap dispensasi kawin?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian jenis penelitian Yuridis normatif yaitu sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>9</sup>

## Pembahasan

### A. Pengaturan Hukum Tentang Pernikahan dini

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (Undang-Undang Republik Indonesia 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur

---

<sup>2</sup> Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian’, Jurnal Al-Hakim, 4.2 (2022), hlm. 216.

<sup>3</sup> Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, (Jakarta, 2006), hal. 60

<sup>4</sup> Syarif Hidayatullah, 2014 *Mengapa Engkau Enggan Menikah*, Yogyakarta: Sabil, hal 164

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 186 Tahun 2019.

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 7 ayat (1).

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan MA No. 5 Tahun 2019 *tentang Pedoman Dispensasi Kawin*, hlm. 3–4.

<sup>9</sup> Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Makasar: Mirra Buana Media, 2020), Hal.42.

tentang perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengatur secara rinci prosedur, syarat, dan akibat-akibat hukum terkait perkawinan dan perceraian, serta menetapkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan pelaksanaan poligami,<sup>11</sup> Pengawasan hukum terhadap pernikahan dini bertumpu pada sejumlah peraturan-peraturan nasional diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan sebagai respons terhadap berbagai masalah sosial, khususnya perlindungan hak anak, pengajuan dispensasi kawin dan pencegahan pernikahan dini
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lahir sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, serta menanggapi berbagai tantangan dan kekerasan terhadap anak yang semakin kompleks, termasuk eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan fisik maupun seksual.
3. *Convention On the Rights of the Child (CRC)* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Konvensi ini menetapkan standar perlindungan,

pemahaman, dan penghormatan terhadap hak-hak anak di seluruh dunia.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Persoalaan pernikahan dini memang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 29 Menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki 18 tahun dan Perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdara Pasal 330 pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Pertimbangan terhadap peraturan 16 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada Pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dinyatakan tidak berlaku untuk Batasan umur yang di tetapkan oleh KUHPerdara, karena undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang batas usia perkawinan.

Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki dan Perempuan berusia 19 tahun. Dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya {Undang-Undang No. 16 Tahun 2019}. Merujuk pada Pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispensasi kepada pengadilan atau

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua belah pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur atau di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan {Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019}.<sup>12</sup>

## **B. Dampak Pernikahan dini**

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum system yang mengalami benturan itu. Maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia perlu adanya perhatian secara khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekankan angka pernikahan dini salah satunya yaitu melakukan penetapan batas usia perkawinan bagi pasangan baik bagi pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini terdiri dari faktor eksternal maupun internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dorongan pribadi, bisa terjadi dikarenakan pola pikir dari pelaku pernikahan dini. Kebanyakan pelaku pernikahan dini menganggap bahwa dirinya telah siap melakukan pernikahan baik secara fisik maupun mental. Selain faktor internal, faktor eksternal ini seringkali berkesinambungan dengan faktor internal, sehingga untuk upaya penyelesaiannya pun diperlukan usaha untuk menangani faktor keduanya. Faktor eksternal merupakan faktor diluar dari diri pelaku yang dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan pernikahan dini. Faktor dari pernikahan dini sebagai berikut:

### **1. Faktor pernikahan**

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab utama pernikahan dini. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah cenderung memiliki pengetahuan terbatas mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan risiko pernikahan usia muda.

### **2. Faktor ekonomi**

orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

### **3. Faktor budaya atau adat istiadat**

Beberapa daerah, norma budaya masih menganggap bahwa perempuan yang belum menikah di usia 17 tahun adalah “perawan tua”. Pandangan ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya demi menjaga kehormatan keluarga.

### **4. Faktor Tekanan sosial**

Keluarga memiliki peran besar dalam keputusan pernikahan anak. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilakukan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah atau untuk menutupi aib keluarga.

### **5. Faktor media dan akses Informasi**

Konten yang tidak terfilter, terutama yang berkaitan dengan pornografi dan gaya hidup bebas, dapat mendorong perilaku seksual pranikah yang berujung pada pernikahan dini.

### **6. Faktor keinginan sendiri**

Pernikahan dini yang didorong oleh keinginan pribadi atau kemauan sendiri dari remaja merupakan salah satu bentuk faktor internal yang perlu mendapat perhatian serius dalam kajian sosiologis dan psikologis.

### **7. Keterpaparan pornografi**

Konten-konten pornografi dapat mengakibatkan adanya hubungan kelamin diluar hukum atas dasar suka sama suka dan dapat mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak

---

<sup>12</sup> Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian  
*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.*

diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan akan berimbas pada pernikahan dini.<sup>13</sup>

Pernikahan anak dilihat dari sisi sosial, juga berdampak pada perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang belum stabil sehingga muda terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun.

Dampak ekonomi-Perkawinan anak sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja sering kali belum tuntas Pendidikan wajib sekoloh, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan pekerjaan yang layakdikarenakan Tingkat Pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara reptitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya-sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.<sup>14</sup>

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga oleh anak-anak yang dilahirkan, keluarga, dan masyarakat secara luas, dampak negative tersebut sebagai berikut:

#### 1. Dampak Kesehatan produksi

Perempuan yang menikah pada usia dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan.

#### 2. Kesehatan mental

Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan mental, terutama bagi anak perempuan. Mereka sering mengalami tekanan psikologis karena harus menjalani peran sebagai istri dan ibu dalam usia yang masih sangat muda.

#### 3. Pendidikan dan masa depan

Pernikahan dini sering kali menyebabkan anak putus sekolah. Anak perempuan yang menikah muda cenderung tidak melanjutkan pendidikan karena harus mengurus rumah tangga atau mengalami kehamilan. Lebih dari 60% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun tidak menyelesaikan pendidikan menengah.<sup>15</sup>

#### 4. Sosial dan ekonomi

Pasangan yang menikah dini umumnya belum memiliki keterampilan atau pekerjaan tetap, sehingga rentan mengalami kesulitan ekonomi.

#### 5. Risiko perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga

Pernikahan dini memiliki korelasi yang kuat dengan tingginya angka perceraian. Ketidaksiapan emosional, ekonomi, dan sosial menyebabkan pasangan muda lebih mudah mengalami konflik yang berujung pada perceraian, lebih dari 70% perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan di bawah usia 25 tahun disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan terlalu dini.<sup>16</sup>

#### 6. Muncul pekerja dibawah umur

---

<sup>13</sup>Christine Jetty Juliana Grace Goni, Maya Sinthia Karundeng, Djefry Welly Lumintang, Edwin Neil Tinangon, Presly Prayogo. *Dampak Pernikahan Dini*. PT Penerbit Qriset Indonesia. 2025. Hal 39

<sup>14</sup> Habibah Nurul Umah, *Fenomena Pernikahan Dini DI Indonesia Perspektif Hukum*

*Keluarga Islam*, Jurnal Al-Wasith: Jurnal Study Hukum Islam, Vol 5 No. 2, 2020.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023* (Jakarta: BPS, 2023), hlm.51.

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 37.

Menanggung beban istri diusia remaja, menjadikan kaum lelaki yang menikah diusia 18 tahun harus pontang panting mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutan keluarga.

#### 7. Dapat menyebabkan penyakit HIV

Masa pubertas yang penuh keingintahuan dan rasa penasaran menjadikan pelaku pernikahan dibawah umur tentu ingin mencoba hal-hal baru.

#### 8. Perilaku seksual menyimpang

Perilaku seksual menyimpang yang merupakan kesenangan berhubungan seks dengan anak dibawah umur juga bisa terjadi karena pernikahan yang dilakukan terlalu cepat.

Adapun dampak positif dari pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Mengurangi beban orang tua

Dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya akan dibantu.

##### 2. Mencegah kemaksiatan

Pernikahan atau kumpul kebo dikalangan remaja, dengan menikahkan anaknya orang tua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah dikalangan remaja tidak akan terjadi.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 759/Pdt.P/2025/PA.GM bahwa hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon mengenai risiko perkawinan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun terkait kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi Anak dan

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;<sup>17</sup>

Jika pernikahan dini dilakukan tanpa melalui prosedur dispensasi dari pengadilan, maka secara hukum pernikahan tersebut dinyatakan:

1. Tidak sah atau tidak diakui secara hukum
2. Orang tua atau wali yang memaksakan dapat dikenakan sanksi pidana, apalagi jika terdapat unsur paksaan, pemalsuan data usia, atau hubungan seksual dengan anak.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menegaskan tentang batas usia perkawinan, yang berpotensi mengganggu hak-hak anak, kesehatan reproduksi, Pendidikan, dan kesejahteraan jangka panjang. Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut diberikan pengecualian atau solusi hukum yaitu dispensasi nikah yang merujuk pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu orang tua dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan apabila terdapat alasan mendesak yang didukung oleh bukti yang cukup. Pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak. Hal ini bisa dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 759/Pdt.P/2025/PA.GM.
2. Faktor utama yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini seperti faktor

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Nomor 759/Pdt.P/2025/PA.GM

pendidikan, ekonomi, budaya dan adat istiadat, keluarga dan tekanan social, faktor media massa dan akses informasi, keinginan sendiri, dan faktor keterpaparan dari pornografi. Selain faktor ada juga dampak dari pernikahan dini baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak pernikahan dini sangat luas dan bersifat negatif baik bagi individu maupun masyarakat diantaranya yaitu dampak terhadap Kesehatan reproduksi, terhadap kesehatan mental, terhadap pendidikan dan masa depan, dampak sosial dan ekonomi, resiko perceraian dan ketidak stabilan rumah tangga, menyebabkan penyakit HIV, dan perilaku seksual menyimpang. Serta dampak hukum dari pernikahan dini juga dapat melanggar hak anak dan bertentangan dengan perundang-undangan. Secara keseluruhan pernikahan dini membawa banyak kerugian dibandingkan dengan manfaatnya itu sendiri.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan agama atau negeri yang berwenang memberikan dispensasi kawin harus memperketat proses pemberiannya serta harus melibatkan anak yang ingin melakukan pernikahan dini tersebut. Dispensasi hanya boleh diberikan dalam keadaan sangat mendesak dan harus disertai dengan pertimbangan matang dari psikolog, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial. Dengan pengawasan yang ketat, praktik penyalahgunaan dispensasi untuk melegalkan pernikahan dini dapat diminimalkan.
2. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memasukkan materi edukasi seksual dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sejak dini, terutama di jenjang SMP dan SMA. Hal ini penting untuk membekali

remaja dengan pengetahuan tentang tubuh, hak-hak mereka, serta risiko yang dapat muncul dari pernikahan di usia muda. Pemahaman ini akan membantu remaja membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan dan hubungan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa {Gaya, Surakarta dan Yogyakarta}*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Bahan Kuliah, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNSRAT. Matrix
- Christine Jetty Juliana Grace Goni, Maya Sinthia Karundeng, Djefry Welly Lumintang, Edwin Neil Tinangon, Presly Prayogo. *Dampak Pernikahan Dini*. PT Penerbit Qriset Indonesia. 2025
- Dr. St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta-2016
- Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini?* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008)
- H. Hilman. Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Kota bandung, penerbit cv. Mandar Maju. 2007
- Hi. Atho Bin Smith, *Buku Ajar Hukum Islam*, Universita Sam Ratulangi Manado, 2017
- H.M. Anwar Rachman, PrawitraThalib, Seapudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Pranada Media Grup, Jakarta. 2020
- Hollean dalam suryono, *sosiologi perkawinan dan keluarga* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005)

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama, (Jakarta, 2006)

Jamaluddin, Faisal, Sela Azkia, *Hukum Perkawinan (Pendekatan UU Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam)*, Yogyakarta, CV Budi Utama. 2024

Muhammad Qorni, Indanhnya, *Manisnya Bercinta Setelah Menikah*. Jakarta: Mustaqim 2002

M. Fauzil Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, (Jakarta: Gema Insani Pres). 2000

Nurkhasanah, *Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikolog Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia. 1979

Riyadi, *Hukum Keluarga Dalam Perspektif dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pranamedia Group, 2009)

Syarif Hidayatullah, *Mengapa Engkau Enggan Menikah*, Yogyakarta: Sabil. 2014

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: PRAMEDIA. 2013

Zakiah Dradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara). 2012.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Putusan Pengadilan Agama Negeri Menang Nomor 759/Pdt.P/2025/PA.GM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU

No. 1 Tahun 1974, LN No. 186 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 tentang Perkawinan

Pasal 13, Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak

Pasal 330 KUHperdata

Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*, hlm. 45–47

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 13

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Articles 1, 2, 3, 6 dan 12

CEDAW, 1979, Article 16

## **Jurnal Ilmiah**

Alicia Chalista Un, Yossie.M.Y. Jacob, Cathryen M Dju Bire, *Perspektif Dewasa Menurut Hukum Adat Suku Dawan*. Petitum Law Journal Vol 2 No. 2, Mei 2025

Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Mario A. Gerungan, Revy S. Korah. *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol 11 No. 5, 2023



- Aulia dkk, *Hubungan Pengetahuan Dengan Keputusan Pernikahan Usia Muda, Jurnal kesehatan reproduksi remaja*, 5.20 (2021)
- Adiyana Adam, IAIN Ternate, *Indonesia. Dinamika Pernikahan Dini* Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama Vol: 13 No. 1 Juni 2019
- Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, SEIAT Jurnal ilmu social, politik dan hukum, Vol 1. No. 1, 2022
- Armylia Malimbe, Fonny Waani, Evie A.A. Suwu. *Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado*, Jurnal Ilmiah Society, Vol 1 No. 1 Tahun 2021
- Badan Pusat Statistik, *Statistik kesejahteraan rakyat 2023* (Jakarta: BPS, 2023)
- Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN), *Pedoman pendewasaan usia perkawinan* (jakarta: BKKBN, 2021)
- Badan Pusat Statistik, *Statistik kesejahteraan rakyat 2023* (Jakarta : BPS, 2023)
- Child Help Foundation, *The Pstychological effects of child marriage on young girls*, 2023
- Dini Fadilah, *Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek*, Jurnal Pamator, 14.2 (2021)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan tahunan 2023*
- Dwi Dasa Suryantoror, Ainur Rofiq, *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol 7 No. 02 Juli 2021
- Fahadil Amin Al Hasan, *DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA* Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Riau, Indonesia. Vol. 14, No. 1, Tahun 2021
- Habibah Nurul Umah, *Fenomena Pernikahan Dini DI Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al-Wasith: Jurnal Study Hukum Islam, Vol 5 No. 2, 2020.
- Herlina Hanum Harahap, Bonanda Japatani Siregar. *Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*.
- Intan Prabantari, *Faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya dalam mengasuh anak: Studi Kasus di Desa Ngerdemak* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016)
- Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, SOUNATERA LAR REVIEW. vol. 2 No. 2, 2019
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Ma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dispensasi Kawin*
- Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Hakim, 4.2 (2022)
- Mutiara Jati Abdawiyah, Jeannery Cesare, Kartika Dewi, Dhiva Lefrysa, Hanik Maghfuro Safitri Mukarromah, *Analisi Terhadap Penetapan Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jurnal YUSTITIA Vol. 24 No. 1, Mei 2023
- Nurhida H, Patamani, Nur Mohammad Kasim, Supriadi A Arief, *Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol 3 No 4, 2025

Sahrul Ramadhan, Kesadaran hukum terhadap larangan pernikahan dini Jurnal El-Thawalib Vol. 3 No. 2 April 2022

Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A Yun, *Penetapan Usia Dewasa Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Misaqan Ghalizan. Vol. 1 No. 1 2021

Shaqilla Aulia Hakim, Ulfa Masfufah, *Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal*. Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia. Penulis korespondensi. Jurnal Flourishing, Vol 3(8), 2023

Syeh Sarip Hadaiyatullah, Nurul Huda. *PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN*. Vol. 12 No. 01. 2020

Sinta Pranitasari dan Hario Megatsari, *Pernikahan Usia Dini dan Berbagai Faktor yang Memengaruhinya*, Jurnal Media Gizi, 2.1 (2022)

UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York, UNICEF 2021)

World Health Organization, *Adolescent Pregnancy: Issue in Adolescent Health and Development* (Geneva: WHO, 2004)

Yana Indawati, Syaifullah Umar Said, Misrina Rohmatun Ismaniyah, Wahyu Yuha4, Fahriza Dhya Kusuma, *Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang*

*Perkawinan*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 1. 2024

Yuliana, *Komunikasi Interpersional Dalam Rumah Tangga Pasangan Muda*, Jurnal Ilmu Komunikasi, 12 {3}.

### Sumber daring ( Website dan Laporan digital)

CNN Indonesia, *Pernikahan Dini Masih Marak di Indonesia*, 27 Mei 2025, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526163200-20-1233374>>.

Naila Zubaidah, *(Sekilas Tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampaknya dan Cara Pencegahannya)* <https://www.paslawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya> Diakses pada 7 maret 2025

Suara NTB, *'Angka Pernikahan Anak di NTB Tertinggi di Indonesia'*, 11 juni 2025, <<https://suarantb.com/2025/06/11/angka-pernikahan-anak-di-ntb-tertinggi-di-indonesia>>.

UNICEF, *Child Marriage in indonesia: 2023 Report*, <<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>> (diakses 21 juni 2025)